

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, perkawinan merupakan perbuatan yang sangatlah dianjurkan. Karena perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, melestarikan keturunan, memperbanyak kaum muslim, dan pintu segala kebaikan. Selain itu, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dimana melaksanakannya adalah ibadah.¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) juga disebutkan bahwa perkawina merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang mengandung asas membangun keluarga yang kekal dan bahagia.²

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا.³

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa’ (4), Ayat 1).

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 51.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77.

Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaaa antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak manusia.⁴

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa (خلق منها زوجها) *khalaqa minha zaujaha* Allah *menciptakan darinya*, yakni dari *nafsin wahidah* itu *pasangannya*; mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapan, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai (زواج) *zawaj* yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai (نكاح) *nikah* yang berarti penyatuan rohani dan jasmani. Suami dinamai (زوج) *zauj* dan istri pun demikian.⁵ Q.S An-Nisa' (4) ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.⁶

Artinya : “*dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*”

Para ulama kami berkata, “Hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan dalam memelihara diri dari perbuatan zina, ketidak mampuannya untuk menahan diri, kemampuannya untuk menahan diri, dan ketakutan akan kesulitan dalam memelihara diri dari perbuatan zina.” Apabila ia khawatir akan terjadi cela dalam agama atau dunia, atau keduanya, maka menikah merupakan sebuah

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002), 330.

⁵ Ibid, 332.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 354.

kewajiban. Tapi jika dia tidak takut akan apa pun dan keadaa juga normal, maka Asy-Syafi'i mengatakan bahwa nikah itu hukumnya mubah. Sementara Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa nikah itu hukumnya sunnah.⁷ Sabda Rasulullah SAW mengenai anjuran untuk menikah, yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحص للفرج من لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء" متفق عليه.

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan, dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (Muttafaq ‘Alaih).

Dari penafsiran dalil-dalil diatas menunjukkan anjuran Allah SWT dan Rasulnya untuk menikah, sebab perkawinan merupakan satu-satunya sarana untuk mencapai kedamaian dan untuk menjaga garis keturunan agar tetap berlangsung. Bahkan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang sangat dianjurkan dalam Islam dengan tujuan mempertahankan keturunan dan memelihara nasab. Memelihara dan menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan penetapan hukum syari’ah. Dan salah satu perkara yang disebutkan dalam al-Qur’an ialah pemeliharaan keturunan yang baik, sebagaimana nabi Zakariya a.s pernah berdo’a kepada Allah SWT untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas yang disebutkan dalam Q.S Ali Imron (3) ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.⁸

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.

⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2009), 600-601.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. 56.

Kata (هنالك) *hunalika/ disanalah*, yakni di Mihrab tempat Maryam berada dan saat itulah ketika dia mendengar jawaban tentang sumber rezeki Maryam, harapan Zakariyya untuk memperoleh anak keturunan muncul kembali dari lubuk hatinya yang terdalam. Selama ini harapan tersebut telah dia pendam karena sadar bahwa dia dan istrinya telah lanjut usia. Tetapi melihat apa yang terjadi pada Maryam serta mendengar dan menyadari ucapannya bahwa Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa yang bersangkutan menduganya, disana dan ketika itulah *Zakariyya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Tuhanku..., pemelihara dan pembimbingku anugerahilah aku dari sisi Engkau, yang aku tidak tahu bagaimana caranya – sebagaimana dipahami dari kata (لذئك) ludunka bukan (عندك) 'indka – seorang anak yang berkualitas. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar, yakni Maha Pengabul doa.*⁹

Islam juga sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, mental dan lingkungan sekalipun. Hal ini dapat dilihat di dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam dan pedoman hidup bagi seluruh ummat Islam.¹⁰ Oleh karena itu dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur, yang bisa melahirkan keturunan bagi pasangannya. Dari sisi inilah pasangan calon pengantin di anjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Pasangan calon pengantin melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing apakah pasangan calon suami istri tersebut memungkinkan mengidap berbagai penyakit, penyakit menular, penyakit menaun, penyakit keturunan atau mungkin masalah seksual yang dapat berpengaruh dikemudian hari bagi calon suami istri terutama mengenai peluang memiliki keturunan, karena salah satu tujuan sebuah perkawinan ialah mempunyai keturunan sebagai

⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, p, 84.

¹⁰ Ahsin W Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 42.

generasi penerus keluarga dan ummat manusia. Melihat fungsi keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka sudah seharusnya untuk mempersiapkannya sedemikian rupa, sebelum melangkah ke dunia pernikahan. Dalam menentukan pilihan terhadap calon suami atau calon istri, masing-masing pihak termasuk para wali yang bertindak sebagai wali dari pihak perempuan, harus memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan syari'at Islam. Dalam kaitannya dengan penentuan calon pasangan, terdapat fenomena yang perlu dikaji yakni seringkali ketika menentukan pilihan jodoh, dikalangan masyarakat mengabaikan pentingnya untuk mengetahui riwayat kesehatan diri atau calon pasangannya sejak dini. Hal ini dikarenakan pemahaman bahwa jika diantara mereka sudah baligh atau mampu mendirikan dan menjalani rumah tangga secara finansial, hal itu sudah cukup menjadi modal untuk bisa melangsungkan pernikahan, tanpa melihat faktor-faktor yang lain termasuk masalah kesehatan calon pasangan suami istri tersebut. Dan seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin berkembang kehidupannya dan juga semakin berkembang pemikirannya. Di Indonesia mulai menerapkan peraturan yang mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan, yang diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Dengan adanya peraturan tersebut, agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bagi calon pengantin dan juga keturunannya kelak. Dan dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah (PPN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji tahun 2004, dijelaskan bahwa PPN, Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihat

dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan, diantaranya dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.¹¹

Hal ini ditegaskan pula dengan adanya Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin masyarakat Surabaya. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab.¹²

Maqāṣid syarī'ah atau tujuan hukum dikalangan ulama ushul fiqh, yaitu tujuan syarī'ah dalam menetapkan hukum.¹³ Tujuan syarī'ah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*mashlahah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan, *Maslahat*¹⁴ yang ingin dicapai itu menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat, yaitu: *maslahat dharūriyat*¹⁵, *hajiyyat*¹⁶, dan *tahsīniyat*¹⁷. Inti dari maqāṣid syarī'ah adalah untuk

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

¹² Tri Rismaharini, "Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin" (Walikota Surabaya, January 24, 2017).

¹³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), 85.

¹⁴ Maslahat : sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Dilihat di <https://kbbi.web.id/maslahat.html> pada tanggal 27 Februari 2020

¹⁵ Dharūriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Dilihat di <http://muklasihaha.blogspot.com/2015/01/dharūriyat-hajiyyat-tahsīniyat-asy.html?m=1> pada tanggal 27 februari 2020

mencapai kemaslahatan, karena tujuan ditetapkan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Hukum Islam terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar yaitu memelihara agama (*hifdz din*), jiwa (*hifdz Nafs*), keturunan (*hifdz Nasl*), akal (*hifdz 'aql*), dan harta (*hifdz maal*).¹⁸ Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk diantaranya adalah memelihara keturunan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon pasangan suami istri yang akan menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau penyakit turunan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti calon pengantin (catin) dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.¹⁹ Oleh karenanya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan sangatlah penting bagi calon pasangan suami istri, melihat banyak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pemeriksaan tersebut terutama untuk menjamin kesehatan istri yang akan melahirkan keturunan bagi pasangan suami istri kelak. Mengetahui kondisi kesehatan istri dan rahim juga merupakan upaya pemeliharaan keberlangsungan keturunan nantinya, yang merupakan salah satu tujuan *syari'at* menetapkan hukum yaitu memelihara keturunan (*hifdz nasl*).

¹⁶ *Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder, dimana jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak sampai membahayakan keselamatan. Dilihat di <http://muklasihaha.blogspot.com/2015/01/dharuriyat-hajiyat-tahsinayat-asy.html?m=1> pada tanggal 27 februari 2020

¹⁷ Tahsinayat adalah kebutuhan tersier yaitu semua keperluan dan perlindungan yang di perlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi. Dilihat di <http://muklasihaha.blogspot.com/2015/01/dharuriyat-hajiyat-tahsinayat-asy.html?m=1> pada tanggal 27 februari 2020

¹⁸ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

¹⁹ Laboratorium Klinik Prodia, “Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!,” n.d., accessed March 29, 2019, <http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm>.

Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tingkat wilayah kecamatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembanguana kesehatan di wilayah tersebut, termasuk juga pelayanan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan. Sebagai lembaga pelayanan masyarakat tentu puskesmas berperan besar dalam terciptanya suatu tatanan lingkungan masyarakat yang sehat, baik dalam perorangan atau pun keluarga. Sehingga hal-hal yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan ataupun kemanfaatan harus diupayakan. pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan sarana pelayanan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Hal itu karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mewajibkan setiap calon pasangan yang akan menikah melampirkan persyaratan bukti bahwa calon pengantin telah melakukan suntik Tetanus Toksoid (TT1) sebagai persyaratan yang memang harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi yang lain sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan akad nikah dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan yaitu membekali diri dengan ilmu, yang merupakan bekal penting bagi yang ingin sukses dalam pernikahannya. Menyiapkan kesehatan fisik. Setiap calon pasangan suami istri yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (TORCH, Hepatitis B, dan lain-lain).²⁰ Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut berupa skripsi, dengan judul **“Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah Terhadap Instruksi WaliKota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan**

²⁰ Parigi Padma Martanti and Mulyono Mulyono, *Risalah Nikah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya” hal ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pernikahan. Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, maupun fokus penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Instruksi WaliKota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin dalam Instruksi WaliKota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah dan memperkaya pengetahuan keilmuan, khususnya dalam masalah peningkatan kualitas keturunan pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan melalui tinjauan Maqāsid Syarī'ah Terhadap Instruksi WaliKota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya.
- b. Memperluas wawasan Hukum Islam, nasional dan pandangan keluarga terhadap fatwa-fatwa kontemporer, serta memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna sebagai pedoman atau rujukan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan sebelum perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, maka disini saya akan paparkan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dan jurnal: Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Terhadap Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya.” belum ada sebelumnya. Namun tidak

dipungkiri bahwa adanya kemiripan dari beberapa judul yang membahas tentang pemeriksaan kesehatan pranikah, yaitu :

Table.1 penelitian terdahulu

No.	Nama penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti
1.	Hera Saputri	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengnatin”	Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin diterapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat. ²¹	Skripsi ini hanya membahas Imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin. Sedangkan peneliti membahas macam-macam dan objek pemeriksaan kesehatan bagi catin secara lebih rinci.
2.	Ainun Nuzula	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (Studi Analisis Pemberian Asi Bagi Balita Perspektif Hukum Islam Di Kota Surabaya Tahun 2017)	Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan menurut pandangan hukum Islam boleh, karena meningkatkan kualitas kesehatan ibu menyusui atau meneteki dan Kesehatan Ibu Nifas, didasarkan pada ayat al-Qur’an dan hadits. ²²	Skripsi ini membahas tentang peningkatan kualitas ibu menyusui melalui program 1000 HPK, sedangkan peneliti mebahas tentang upaya pemeliharaan jiwa calon ibu yang akan melahirkan dan kualitas keturunannya kelak.
3.	Dea Sabrina	“Tinjauan <i>Maslahah</i>	Tes kesehatan pranikah sebagai	Skripsi ini membahas tes kesehatan pranikah

²¹ Hera sapatri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin* (Curup: Institu Agama Islam Negri (IAIN) Curup., 2019), ix. accessed May 18, 2020, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/663>.

²² Ainun Nuzula, “Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (Studi Analisis Pemberian Asi Bagi Balita Perspektif Hukum Islam Di Kota Surabaya Tahun 2017)” (program studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), 133.

		Terhadap Tes Kesehatan Pranikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai KUA dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngalian Semarang)”	langkah awal yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, menuju keluarga yang harmonis. ²³	dengan tinjauan masalah, sedangkan peneliti membahas prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang ada di piskesmas Muyorejo Kota Surabaya dan ditinjau dengan maqashid syari’ah
4.	Eka Febrianti	“Perspektif Hukum Islam tentang pemeriksaan Pranikah (studi di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)”	Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Pekalongan dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan karena TT1 hanya diwajibkan pada calon mempelai wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. ²⁴	Skripsi ini membahas tentang pemeriksaan kesehatan pranikah yang ada di KUA Pekalongan hanya diwajibkan pada catin wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu, sedangkan peneliti membahas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi catin di puskesmas dan untuk kedua calon pengantin.
5.	Arif Effendi	“Premarital Check Up Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan (Kajian Perspektif	Pemeriksaan kesehatan pranikah bagi catin belum ada penerapannya di KUA, namun itu telah dijadikan materi dalam SUSCATIN dan	Skripsi ini membahass penerapan materi pemeriksaan kesehatan dalam SUSCATIN dan penasehatan yang dilakukan BP4. Sedangkan peneliti membahas prosedur

²³ Dea Sabrina, “Tinjauan Masalah Terhadap Tes Kesehatan Pranikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapa Pegawai KUA Dan Bidan Pusksmas Kecamatan Ngalian Semarang)” (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018). Ii, accessed March, 3, 2020, <http://repository.unissula.ac.id/10472/1/COVER.pdf>

²⁴ Eka Febriyanti, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Pranikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)” (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 92. Accessed March, 3, 2020, http://repository.radenintan.ac.id/1634/1/EKA_FEBRIANTI_1121010040.pdf

		Hukum Islam)”	penasehatan yang dilakukan oleh BP4. Dan hukumnya di dalam Islam masih menjadi <i>ijtihadiah</i> . ²⁵	pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang ada di Puskesmas Mulyorejo yang sudah terlaksana.
6.	Latifah Munawaroh	“Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)”	Proses pemeriksaan kesehatan pranikah telah terlaksana di Kuwait, berdasarkan pada UU No. 31 Tahun 2009, yang merupakan salah satu seperangkat penguat dari UU No. 51 Tahun 1984 tentang Hukum Keluarga di Kuwait. ²⁶	Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan yang ada di Kuwait, sedangkan peneliti membahas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas Mulyorejo berdasarkan Instruksi walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017.
7.	Armia Yusuf	“Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan”	Seiring perkembangan zaman, sejumlah penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan pun bermunculan, sehingga mendesak untuk mengatur syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan. Gagasan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan ini hanya perlu diatur dalam Peraturan	Jurnal ini membahas tentang pentingnya adanya peraturan pemerintahan yang mengatur atau menetapkan pelaksanaan kesehatan pemeriksaan, sedangkan peneliti membahas prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di pukesmas Mulyorejo kota Surabaya yang terdapat dalam Instruksi walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017.

²⁵ Arif Effendi, “Premarital Check Up Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan (Kajian Perspektif Hukum Islam)” (Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM), 2016), 54. accessed Des, 17, 2019, http://library.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php?p=show_detail&id=32640&keywords=

²⁶ Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pranikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)” 10 (June 2019), 73. accessed February 28, 2020, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4684/pdf>.

			Pemerintah, dengan demikian tidak merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ²⁷	
--	--	--	--	--

F. Definisi Oprasional

Perlu dijelaskan definisi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam mengartikan istilah serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

1. Instruksi Walikota: Instruksi ialah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas);²⁸ walikota ialah kepala kota madya; kepala wilayah kota administratif;²⁹
2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah: adalah sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.³⁰ Pemeriksaan yang ditujukan untuk kepentingan anak yang akan dikandung dan dilahirkan, supaya ada kesempatan untuk mengoreksi sekiranya ada yang tidak beres, selain mencegah nasib buruk dalam perkawinan.³¹
3. Maqāsid syarī'ah: adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab '*maqsid*', yang menunjukkan kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.³² Sedangkan syarī'ah secara etimologi berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Secara terminologis syarī'ah

²⁷ Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan" (2017), 115. accessed February 28, 2020, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/1345/1092>.

²⁸ <https://kbbi.web.id/instruksi>. Accessed, Jul, 22 2020.

²⁹ <https://kbbi.web.id/wali>. Accessed, Jul, 22 2020.

³⁰ "Premarital Check Up," n.d., <http://www.stikesindramayu.ac.id/read/147/premarital-cheej-up.html>. 17 Mei 2019

³¹ Handrawan Nadesul, *Buku Schat Calon Pengantin Dan Keluarga Muda* (Jakarta: Kompas, 2007), 37.

³² Jaser 'Audah, *Al-Maqasid, Terj. 'Ali 'Abdelmon'Im*, 1 (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

menurut Manna' Al-qattan adalah segala sesuatu yang di syari'atkan Allah kepada hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah akhlak maupun muamalah.³³

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan, bab ini berisi gambaran secara umum tentang skripsi ini yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua berisi tentang, pengertian kesehatan, pemeriksaan kesehatan pranikah, objek pemeriksaan kesehatan pranikah, dan prosedur pemeriksaan kesehatan, pengertian maqāṣid syarī'ah, tingkatan Maqāṣid syarī'ah, dan klasifikasi maqāṣid syarī'ah.

Bab ketiga Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, pada bab keempat ini adalah paparan data dan analisis dari hasil penelitian, menjelaskan penerapan instruksi walikota Surabaya nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin di Puskesmas Mulyorejo Kota Surabaya, dan menganalisis program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin ditinjau dari maqāṣid syarī'ah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 7.